

Paradoks Integrasi-Fragmentasi: Dilema dan Reorientasi Kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan dan Kurikulum Nasional

Mhd Yudha Firmansyah¹⁾, Randy Pratama Ramadhani²⁾, Syaifuddin³⁾

^{1,2,3)} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia

e-mail Correspondent: firmanasyahmhdjudha@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: PAI Policy; Integration Paradox; Structural Fragmentation; National Curriculum; Policy Reorientation</p>	<p>This study evaluates the structural and ideological synchronization between Islamic Religious Education (PAI) and the overarching national education and curriculum system in Indonesia. Despite a comprehensive constitutional mandate integrating spiritual values into national educational objectives, empirical implementation reveals a persistent "integration-fragmentation paradox." Utilizing a qualitative-policy analysis approach alongside legal-normative methods, this research maps serious institutional and pedagogical fault lines. The findings indicate that the administrative dualism between the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology and the Ministry of Religious Affairs induces regulatory fragmentation. Simultaneously, rapid curriculum shifts impose a market-driven competency logic that threatens to secularize and reduce intrinsic religious character development. This study proposes structural policy reorientation, recommending the establishment of a permanent cross-ministerial regulatory forum and a pedagogical transition from dogmatic transmission to a dialogical-critical model.</p>
<p>Kata kunci: Kebijakan PAI; Paradoks Integrasi; Fragmentasi Struktural; Kurikulum Nasional; Reorientasi Kebijakan</p>	<p>Abstrak.</p> <p>Studi ini mengevaluasi sinkronisasi struktural dan ideologis antara Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan sistem pendidikan umum serta kurikulum nasional di Indonesia. Meskipun mandat konstitusional secara komprehensif mengintegrasikan nilai spiritual ke dalam tujuan pendidikan nasional, implementasi empiris menunjukkan adanya "paradoks integrasi-fragmentasi" yang persisten. Menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif serta metode hukum-normatif, penelitian ini memetakan keretakan institusional dan pedagogis yang serius. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dualisme administratif antara Kemendikbudristek dan Kementerian Agama memicu fragmentasi regulasi. Di saat yang sama, perubahan kurikulum yang akseleratif memaksakan logika kompetensi berbasis pasar yang berisiko mensekulerkan dan mereduksi pengembangan karakter keagamaan yang intrinsik. Studi ini mengusulkan reorientasi kebijakan struktural melalui pembentukan forum regulasi lintas kementerian yang permanen serta transisi pedagogis PAI dari transmisi doktriner menuju model dialogis-kritis.</p>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen paling strategis dalam arsitektur peradaban dan rekonstruksi sosial sebuah bangsa. Di Indonesia, dialektika mengenai arah, substansi, dan praksis

kebijakan pendidikan nasional senantiasa berkelindan dengan dinamika politik-ideologis yang kompleks sejak era awal kemerdekaan. Kompleksitas ini mengkristal pada tiga pilar kebijakan utama, yakni kebijakan pendidikan nasional, kebijakan pendidikan agama Islam (PAI), dan kebijakan kurikulum nasional. Secara teoritis, ketiga ranah regulasi ini diamanatkan untuk saling bersinergi secara organik. Namun, dalam realitas empiris-institusional, interaksi antardomain ini justru sering kali menampilkan kontradiksi, ketegangan konseptual, dan inkonsistensi yang persisten.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memosisikan diri sebagai payung hukum makro yang mengintegrasikan seluruh sub-sistem pendidikan di Indonesia. Kendati demikian, formulasi kebijakan kependidikan dalam praksisnya merupakan resultan dari tarik-menarik kepentingan ideologis, politik, dan ekonomi makro yang tidak selalu sebangun dengan kepentingan hakiki peserta didik (Tilaar & Nugroho, 2022). Ketimpangan struktural ini menempatkan PAI—yang memiliki akar historis dan konstitusional kuat dalam diskursus kebangsaan—sering kali termarginalisasi sebagai sub-ordinat administratif dari kebijakan pendidikan nasional yang cenderung berorientasi sekuler-birokratis.

Dilema tersebut semakin diperparah oleh akselerasi transformasi kurikulum nasional, mulai dari Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, KTSP 2006, Kurikulum 2013, hingga peluncuran Kurikulum Merdeka pada tahun 2022. Volatilitas kebijakan kurikulum ini secara langsung merekonfigurasi porsi, posisi, dan beban epistemologis PAI di lembaga pendidikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Rekonstruksi kurikulum yang digulirkan secara top-down tanpa basis evaluasi yang komprehensif, sosiologis, dan partisipatif hanya akan melahirkan kebijakan pendidikan yang bersifat reaktif-akomodatif ketimbang transformatif-substantif (Muhaimin, 2021).

Dalam lanskap kependidikan kontemporer, diperlukan analisis kebijakan yang tajam untuk mengurai anomali sistemik ini. Analisis kebijakan pendidikan tidak boleh tereduksi menjadi sekadar kajian teknis-administratif, melainkan harus menyentuh aspek aksiologis: menguji nilai, etika, dan komitmen keadilan sosial (Nanang Fattah, 2022). Artikel ini berupaya mengisi ruang transisi konseptual tersebut dengan menawarkan sebuah analisis kritis-argumentatif untuk mendekonstruksi arah kebijakan nasional. Arsitektur kebijakan pendidikan Islam di Indonesia harus diformulasikan ulang agar adaptif dalam merespons arus modernitas global tanpa harus menanggalkan identitas religio-sosial-kultural serta nilai-nilai kebangsaan yang menjadi fondasi utamanya (Abuddin Nata, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan studi pustaka kualitatif (*qualitative library research*) serta telaah kebijakan hukum-normatif. Fokus analisis diarahkan pada dekonstruksi naskah regulasi formal, antara lain UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta komparasi data sektoral yang dirilis oleh Kemendikbudristek dan Kementerian Agama pada tahun 2023. Teknik analisis data menggunakan analisis konten (*content analysis*) yang bersifat hermeneutis untuk memetakan secara objektif titik temu konseptual dan keretakan struktural (*structural fault lines*) antar-regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Genealogi dan Konvergensi Filosofis PAI dalam Konstitusi

Akar historis penempatan pendidikan agama dalam lanskap konstitusi nasional Indonesia merupakan buah pemikiran dinamis (dialektika) yang panjang di antara para pendiri bangsa (founding fathers). Diskursus panjang di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menunjukkan bahwa religiositas tidak diletakkan terpisah dari kebangsaan, melainkan sebagai ruh spiritualitas utama negara hukum Indonesia. Pengakuan ini melahirkan sebuah sintesis kebangsaan yang unik di mana Indonesia menolak menjadi negara sekuler murni sekaligus menolak menjadi negara teokrasi berbasis satu agama (Abuddin Nata, 2021).

Konvergensi filosofis ini mencapai puncaknya pada amandemen Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, yang secara eksplisit mengamanatkan pembentukan satu sistem pendidikan nasional yang mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pasal ini, arsitektur hukum Indonesia secara formal menegaskan bahwa kecerdasan intelektual universal tidak boleh dipisahkan dari pematangan moral-spiritual. Di sinilah letak pentingnya konsep Islam Wasatiyyah (moderasi Islam) yang secara inheren menjadi jangkar nilai keseimbangan antara tuntutan sains-modernitas dengan penguatan komitmen teologis keagamaan peserta didik (Azyumardi Azra, 2020).

Landasan Teoretis dan Stratifikasi Kebijakan Pendidikan

Secara konseptual, kebijakan pendidikan dipahami sebagai konstruk multidimensional yang merangkum siklus formulasi, implementasi, hingga evaluasi makro. Analisis terhadap kebijakan ini merupakan bentuk inkuiri sosial terapan yang mensintesisasikan metode argumentasi multidisipliner guna menyediakan basis data kualitatif bagi para pengambil keputusan (Nanang Fattah, 2022). Dinamika kebijakan ini beroperasi dalam tiga stratifikasi hierarkis: level makro (regulasi nasional), meso (kelembagaan/birokrasi sektoral), dan mikro (praksis pembelajaran di kelas). Kegagalan sinkronisasi pada tataran makro dipastikan memicu dampak kaskade (cascade effect) berupa disorientasi operasional pada level meso dan mikro di bawahnya (Tilaar & Nugroho, 2022).

Dalam diskursus kependidikan Islam, epistemologi analisis kebijakan harus diperluas melampaui logika positivistik dengan mengintegrasikan dimensi teologis, aksiologi filsafat Islam, serta modal sosial ekosistem pesantren (Abuddin Nata, 2021). Indikator keberhasilan kebijakan Islam melampaui batas efisiensi pragmatis, melainkan berakar pada kepatuhan nilai ilahiah. Hal ini berkelindan dengan "paradigma integrasi-interkoneksi" yang menegaskan bahwa PAI wajib mentransformasikan dirinya agar mampu berdialog secara dialektis dengan sains modern tanpa terjebak dalam sinkretisme keilmuan (Muhaimin, 2021). Selaras dengan itu, reformasi makro hanya akan bermakna jika dibarengi dengan peningkatan kapasitas implementasi nyata di level satuan pendidikan, sebab desain kebijakan yang progresif sering kali kandas akibat lemahnya kesiapan aktor lokal di sekolah (Mulyasa, 2023).

Kebijakan Pendidikan Nasional: Dekonstruksi Teks dan Hambatan Struktural

Arsitektur konstitusional pendidikan nasional berakar kuat pada Pasal 31 UUD 1945, yang secara spesifik diejawantahkan dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Regulasi ini mengamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Formulasi normatif ini mencerminkan integrasi nilai religiositas yang paripurna dalam teks hukum nasional. Meski demikian, kesenjangan mendasar (laten gap) antara idealisme tekstual dan praksis implementasi di lapangan tetap menjadi anomali kronis (Azyumardi Azra, 2020). Target afektif-spiritual yang

diutamakan undang-undang justru kerap tereduksi dalam sistem evaluasi nasional yang bias kognitif-positivistik.

Pasca-reformasi 1998, kebijakan pendidikan nasional didominasi oleh tiga arus utama: desentralisasi tata kelola, standarisasi mutu, dan komersialisasi institusional. Ketiga tren ini membawa dampak struktural yang masif bagi keberlangsungan mutu pembelajaran agama di sekolah:

1. Desentralisasi Sektoral: Penyerahan wewenang pendidikan ke pemerintah daerah memicu variasi alokasi anggaran dan komitmen politik yang sangat timpang antarwilayah. Di banyak daerah, fasilitas pendukung serta formasi guru PAI di sekolah negeri sering kali dianaktirikan karena birokrasi daerah menganggap urusan keagamaan adalah urusan absolut pemerintah pusat (Kemenag).

2. Standardisasi Birokrasi: Tekanan standarisasi instrumen kelulusan kuantitatif jangka pendek, seperti potret Asesmen Nasional, secara tidak langsung memaksa pendidik berfokus pada target kognitif murni demi mendongkrak skor sekolah. Akibatnya, esensi internalisasi nilai karakter spiritual PAI tereduksi menjadi hafalan teks mekanis demi memenuhi lembar jawaban ujian (Tilaar & Nugroho, 2022).

3. Komersialisasi dan Polarisasi Institusi: Sekolah swasta Islam kelas menengah ke atas (seperti Sekolah Islam Terpadu/SIT) tumbuh subur dan menawarkan penguatan spiritual holistik di saat sekolah umum negeri dipandang mengalami degradasi nilai moral. Fenomena liberalisasi ekonomi kependidikan ini secara sistemis mereproduksi ketimpangan sosial, memosisikan pendidikan karakter sebagai komoditas mahal yang hanya bisa dijangkau kelompok borjuis, sementara kelompok miskin terjebak di lembaga dengan keterbatasan fasilitas (Sudarwan Danim, 2021).

Tabel 1. Matriks Hambatan Struktural dan Kondisi Empiris Pendidikan Nasional (2023)

No	Dimensi Kebijakan	Kondisi Objektif / Data Lapangan (2023)	Implikasi bagi Sistem Pendidikan
1	Kompetensi & Kualifikasi	1,3 Juta pendidik belum memenuhi kualifikasi akademik S1/D-IV (Kemendikbudristek, 2023)	Keterbatasan daya serap pendidik terhadap inovasi kurikulum baru di lapangan.
2	Evaluasi & Standardisasi	Model evaluasi nasional didominasi instrumen kuantitatif-kognitif jangka pendek	Terjadinya reduksi sistemik terhadap pembentukan moralitas dan karakter afektif.
3	Aksesibilitas Struktural	Mutu institusi unggulan cenderung berkorelasi dengan pembiayaan tinggi	Marginalisasi kelompok masyarakat bawah akibat liberalisasi ekonomi pendidikan.

Dinamika Laten Dualisme Kelembagaan (Kemendikbudristek vs Kemenag)

Formulasi kebijakan PAI secara hukum ditopang oleh PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Namun, hambatan terbesar muncul dari dualisme

birokrasi kronis antara Kemendikbudristek selaku pemegang kendali sekolah umum (SD, SMP, SMA) dan Kementerian Agama selaku pembina teknis materi kurikulum keagamaan serta sertifikasi profesi guru PAI. Dualisme tata kelola ini memicu apa yang diidentifikasi sebagai fragmentasi kebijakan (policy fragmentation) lintas sektoral yang akut (Muhaimin, 2021).

Dilema operasional akibat dualisme ini berdampak langsung pada kesejahteraan dan kejelasan status guru PAI di lapangan. Sinkronisasi data antara pangkalan Dapodik (Kemendikbudristek) dan EMIS (Kemenag) sering kali tidak berjalan beriringan, memicu hambatan administratif birokrasi berupa kelambatan pencairan tunjangan profesi guru, ketidakjelasan formasi seleksi PPPK/ASN, hingga gesekan ego-sektoral antar-kementerian. Di saat Kemendikbudristek meluncurkan pelatihan platform digital, instrumen penilaian keagamaan Kemenag terkadang masih bertumpu pada indikator lama, menempatkan guru PAI di sekolah umum dalam posisi 'terjepit' di antara dua kiblat regulasi birokrasi.

Secara substantif, PAI di sekolah umum juga kerap dikritik karena kecenderungannya yang terjebak dalam transmisi doktriner formalitas kognitif, ketimbang bertindak sebagai katalisator internalisasi karakter moral yang inklusif-multikultural (Azyumardi Azra, 2020). Keretakan ideologis ini terkonfirmasi secara empiris melalui riset Wahid Foundation (2020) terhadap 1.626 guru PAI, yang menunjukkan bahwa 28% guru PAI tingkat SMA/SMK terpapar atau sempat menggunakan materi ajar bermuatan eksklusivisme-intoleran. Problem ini menegaskan urgennya reposisi PAI sebagai instrumen pembentukan kepribadian Muslim kaffah yang transformatif, bukan komoditas hafalan teoretis semata (Ahmad Tafsir, 2022). Pemerintah perlu melirik ekosistem madrasah—yang mengelola 36.560 lembaga dengan 9,4 juta siswa (Kemenag, 2023) serta pola holistik pesantren sebagai rujukan utama rekonstruksi regulasi karakter (Novan Ardy Wiyani, 2021).

Kebijakan Kurikulum Nasional: Volatilitas dan Logika Pasar Kompetensi

Genealogi kurikulum nasional di Indonesia diwarnai oleh rekam jejak dinamika politik-kekuasaan yang tinggi, dengan frekuensi perubahan mencapai 12 kali sejak era kemerdekaan. Kontinuitas perubahan yang terlalu akseleratif ini cenderung merepresentasikan syahwat politik pergantian rezim ketimbang hasil evaluasi organik atas kebutuhan riil peserta didik, sehingga memicu kelelahan reformasi (reform fatigue) dan disorientasi di tingkat instruksional (Mulyasa, 2023).

Kurikulum Merdeka (2022) mencoba mengintegrasikan aspek spiritual melalui Profil Pelajar Pancasila pada dimensi pertama. Kendati demikian, ketika penanaman nilai spiritual dimasukkan ke dalam cetak biru kurikulum yang didominasi oleh logika kompetensi dan standarisasi keahlian pasar, terdapat risiko sistemik berupa reduksi nilai moral menjadi indikator kuantitatif superfisial (Abuddin Nata, 2021). Gerakan moderasi beragama dalam kurikulum nasional harus diletakkan pada koridor penguatan Islam wasatiyyah yang substantif, bukan sekadar dijadikan instrumen sekularisasi terselubung atau sekadar agenda penjinakan radikalisme (Azyumardi Azra, 2020). Administrasi kurikulum harus dipulihkan perannya sebagai instrumen pembebasan intelektual dan pemberdayaan nalar kritis peserta didik (Syaiful Sagala, 2022).

Model Reorientasi Pedagogis PAI: Transisi Menuju Model Dialogis-Kritis

Sebagai jembatan solusi atas krisis fragmentasi di atas, artikel ini menawarkan rekonstruksi model pembelajaran PAI melalui transisi metodologis radikal: bergeser dari corak lama kaku yang doktriner-monologis menuju model pembelajaran baru yang berbasis dialogis-kritis. Model doktriner yang selama ini mendominasi ruang kelas menempatkan peserta didik sebagai bejana

kosong pasif yang hanya menerima transfer hukum fiqih atau dogma moral secara tekstual tanpa memahami rasionalitas kemaslahatan sosial di baliknya (Ahmad Tafsir, 2022).

Reorientasi pedagogis ini mengamanatkan guru PAI untuk memosisikan nilai-nilai Islam sebagai instrumen hidup yang mampu berdialog secara kontekstual dengan realitas isu kontemporer. Siswa harus diajak mendiskusikan dinamika teknologi, keadilan sosial, keragaman (multikulturalisme), hingga konsep Green Islam (kesadaran lingkungan) melalui kacamata maqasid al-syariah (tujuan hukum Islam). Melalui pendekatan dialogis-kritis, Pendidikan Agama Islam tidak lagi sekadar menjadi mata pelajaran hapalan dogma kaku untuk mengejar nilai rapor kuantitatif, melainkan bertransformasi menjadi pengalaman spiritual mendalam yang menumbuhkan nalar kritis sekaligus kesalehan sosial yang kokoh di tengah masyarakat (Muhaimin, 2021).

Analisis Kritik: Menakar Paradoks Integrasi-Fragmentasi

Melalui pisau analisis kebijakan, interaksi domain-domain ini menyingkap adanya "paradoks integrasi-fragmentasi". Pada tataran filosofis-normatif, terjadi konvergensi absolut di mana seluruh regulasi bermuara pada cita-cita memanusiaikan manusia secara religius. Namun pada ranah struktural-empiris, terjadi benturan hebat: fragmentasi kelembagaan kementerian, dikotomi pedagogis sekolah-madrasah, serta benturan aksiologis antara pragmatisme pasar sekuler dengan idealisme wahyu keagamaan. Isolasionisme regulasi inilah yang menjadi determinan utama kegagalan kebijakan makro (Nanang Fattah, 2022). Ke depan, negara wajib merumuskan sintesis kebijakan yang mampu menyelaraskan kompetensi global modern dengan moralitas keagamaan secara kokoh (Hasbullah, 2021) dalam bingkai multikulturalisme kebangsaan yang integratif (Tilaar & Nugroho, 2022).

KESIMPULAN/CONCLUSION

Studi mendalam ini menyimpulkan bahwa jalinan regulasi antara kebijakan pendidikan nasional, kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI), dan kebijakan kurikulum nasional di Indonesia masih terjebak dalam pusaran hambatan yang masif, yaitu "paradoks integrasi-fragmentasi." Pada tataran teoretis-konstitusional, ketiga domain kebijakan ini sesungguhnya merepresentasikan keselarasan yang mapan. Cita-cita utama yang termaktub dalam Pasal 31 UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 secara tegas memosisikan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia bukan sebagai elemen pelengkap (aksesori), melainkan sebagai ruh spiritualitas dasar dan indikator utama dari keberhasilan arsitektur kecerdasan bangsa.

Namun demikian, pada tataran praktis-empiris, cita-cita integratif tersebut mengalami keretakan struktural yang tajam akibat tiga faktor utama. Pertama, eksistensi dualisme birokrasi kelembagaan yang kronis antara Kemendikbudristek dan Kementerian Agama telah memicu tumpang-tindih regulasi, ego sektoral, serta kendala administratif operasional yang mencederai kejelasan status profesional serta kesejahteraan guru PAI di sekolah umum. Kedua, tingginya volatilitas politik kurikulum nasional yang mengalami perubahan akseleratif hingga dua belas kali mencerminkan corak kebijakan reaktif-akomodatif rezim penguasa yang memicu kelelahan reformasi (reform fatigue) di tingkat instruksional lokal sekolah. Ketiga, penetrasi arus standardisasi birokratis-kuantitatif serta logika kompetensi pasar bebas sekuler secara perlahan telah mereduksi dan mensekulerkan esensi internalisasi nilai spiritualitas agama, mengubah pengalaman penghayatan karakter religius yang mendalam menjadi sekadar hafalan materi kognitif jangka pendek demi pemenuhan lembar kelulusan administratif semata.

REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)

- Abuddin Nata. (2021). *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Tafsir. (2022). *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. ke-5. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Azyumardi Azra. (2020). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Cet. ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasbullah. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Cet. ke-12. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Statistik Pendidikan Islam 2022/2023*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Profil Pendidikan Indonesia 2023*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Muhaimin. (2021). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Cet. ke-7. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyasa, E. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka: Perubahan dan Inovasi dalam Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nanang Fattah. (2022). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Novan Ardy Wiyani. (2021). *Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer*. Yogyakarta: IRCISOD.
- Sudarwan Danim. (2021). *Pengantar Kependidikan: Landasan, Teori, dan 234 Metafora Pendidikan*. Cet. ke-3. Bandung: Alfabeta.
- Syaiful Sagala. (2022). *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Cet. ke-8. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2022). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Cet. ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahid Foundation. (2020). *Survei Guru PAI dan Isu Intoleransi di Sekolah*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Yusuf Hadijaya. (2020). *Administrasi Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.